

**DAMPAK PEMILIHAN LANGSUNG KEUCHIK
DAN TENGKU IMUM
(Studi Kasus Digampong Masen Kecamatan Darul
Hikmah Kabupaten Aceh Jaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Sosiologi Agama**

Diajukan Oleh:

Zaifil

NIM. 150305054

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Prodi Sosiologi Agama**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan Ini Saya:

Nama : Zaifil

NIM : 150305054

Jenjang : Strata Satu (S1)

Prodi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecualipada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 12 Desember 2019

Yang menyatakan,


Zaifil

NIM. 150305054

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN
Ar-Raniry Sebagai salah satu beban studi
untuk memperoleh gelar sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:


ZAIFIL

NIM. 150305054


Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Program Studi : Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Zuherni, AB, M.Ag
Nip. 197701202008012006

Pembimbing II


Arfiansyah, S. Fil. I. MA
Nip. 198104222006041004

Skripsi

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar- Raniry dan dinyatakan
lulus

Serta diterima sebagai salah satu Beban Studi Program Strata Satu
(S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Prodi Sosiologi Agama

Pada hari/tanggal: Selasa Januari 2020

Di Darussalam -- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua

Zuherni. AB, M.Ag

Nip. 197701202008012006

sekretaris

Arfiansyah, S.Fil., M.A

Nip.198104222006041004

Anggota I

Drs. H. Faslim H. M. Yasin, M. Si

Nip.196012061987031004

Anggota II

Fatimasyah, SE, M.Si

NIDN. 0113127201

Mengetahui,



Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Dr. Fuadi, M. Hum.

Nip. 196502041995031002

Dampak Pemilihan Langsung Keuchik Dan Tengku Imum Di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya

Nama : Zaifil
NIM : 150305054
Tebal Skripsi : 49
Pembimbing I : Muhammad Sahlan, S. Ag., M.Si
Pembimbing II : Arfiansyah, S.Fil.I., MA

Abstrak

Skripsi ini memaparkan tentang perilaku masyarakat terhadap dampak pemilihan langsung Keuchik dan Tengku Imum di Gampong Masen kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Masalah dalam penelitian ini yaitu tentang struktur sejarah sosial masyarakat Gampong Masen, mekanisme pemilihan Keuchik dan Tengku Imum secara pemilihan langsung dan dampak dari pemilihan langsung terhadap masyarakat. Adapun tujuan dan manfaat daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah sosial masyarakat Gampong Masen, untuk mengetahui mekanisme pemilihan Keuchik dan untuk mengetahui dampak dari pemilihan langsung terhadap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi politik. Lokasi penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada dalam Gampong Masen kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan Keuchik tersebut sudah menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan atau pemilihan yang secara langsung yang dipilih oleh masyarakat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakatpun sudah sangat baik, baik itu dampak dari pembangunan ataupun dampak dari kesejahteraan masyarakat Gampong.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahman serta hidayah-nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Dampak Pemilihan Langsung Keuchik Dan Tengku Imum Di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya**”. Tidak lupa pula, selawat beserta salam penulis limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah kea lam islamiyah, dari alam kegelapan kea lam yang terang berderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sajarana (S1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh batuan dari bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. Fuadi, M, Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Bapak Sehat Ihsan Shadiqin, Spd.i,M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-raniry.

3. Bapak Muhammad Sahlan, S.Ag.,M.Si, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Arfiansyah, S.Fil.I.,MA, sebagai pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahnda tercinta Junaidi dan Ibunda tercinta Rusmiati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan samapai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anaka yang dapat dibanggakan. Abang tersayang Rizwan dan kakak tercinta Yusnidar, Raimah dan Nana Efriani S,ud, yang terus meberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih kepada tunangan yaitu Reza Syahaya Riski yang selalu membantu dan memberi semangat.
8. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat seperjuangan, Nazar Maulana, Haris Kusuma, Taufik Hidayat, Khairunnas, Murthada, Hidayat, dan Zulfan Seprian, Fazli, Reza, Zaki, Adit, Dan Rudi yang selalu memberi semangatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan

kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Banda Aceh
Penulis,


Zaifil



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	11
C. Defenisi Operasional.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
A. Jenis Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian	17
C. Teknik Pengumpulan Data.....	17
a. Observasi	17
b. Wawancara	17
c. Dokumentasi.....	18
D. Informan	18
E. Sumber Data	18
a. Data Primer	18
b. Data Sekunder.....	19
F. Teknik Analisa Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN	21
A. Sejarah Gampong Masen, Kecamatan Darul Hikmah Kaupaten Aceh Jaya	21
B. Kekerabatan dalam Gampong Masen	24
C. Hubungan Yang Terjadi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Secara Distribusi Pekerjaan Yang Di dalam Gampong Masen.....	28
D. Adat –Adat Atau Peraturan Yang Berlaku Dalam Gampong Masen	28
E. Pemilihan Keuchik dulu dan Sekarang	30
1. Pemilihan Keuchik Dahulu	31
2. Pemilihan Keuchik Sekarang.....	34
F. Kriteria Calon Keuchik Dahulu dan Sekarang	34

G. Mekanisme Pemilihan Keuchik dan Tengku Imum Secara Langsung Digampong Masen Kecamatan	36
Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya.....	36
1. Pemilihan Keuchik.....	36
2. Pemilihan Tengku Imum.....	45
H. Dampak Yang Akan Diterima oleh Masyarakat Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya.....	46
I. Dampak Pemilihan Keuchik Dulu	46
1. Dampak Pemilihan Keuchik Sekarang	47
2. Dampak dari Tengku Imum.....	52
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	59



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Republik sebagai Negara kesatuan yang menganut sistem asadesentralisasi dalam menyelenggara pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan didaerah.¹

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang desa. Desa yaitu suatu masyarakat hukum yang sudah akan memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan yang terjadi dalam desa, kepentingan masyarakat yaitu berdasarkan hak hak asal - usul, adat istiadat dan nilai - nilai sosial budaya yang masyarakat laksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan desa yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten atau kota.²

Peraturan-peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2015 tentang mengenai desa/ Gampong yang mengenai proses suatu pemilihan kepala desa/ Keuchik. Peraturan tersebut telah diatur mengenai proses pencalonan Keuchik sehingga proses pemungutan suara dengan memperhatikan aturan-aturan budaya yang terdapat didalam suatu desa atau Gampong yang telah dikeluarkan pemerintah daerah. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dalam tata pelaksanaan pemilihan tersebut dapat dipatuhi dan dapat menghindari dari konflik yang terjadi dalam pemerintahan Keuchik.³

¹ Antonius Yuwono Adi Putro, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulo Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa*, (Diponerogo, dalam jurnal Diponerogo Law Review, volume 5, nomor 2, 2016). Hal 2

² Undang-Undang 1945 pasal 5 nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

³ Yeremias Tomoning, *Politik Local Tingkat Desa, (Studi KasusPelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. 2013.)* Hal 2

Pemilihan Keuchik adalah sesuatu aktivitas politik yang akan menunjukkan bagaimana suatu proses demokrasi yang terjadi di tingkat Gampong. Dalam Pemilihan Keuchik tidak akan terlepas dari perkembangan politik yang telah terjadi ditingkat Gampong. Pemilihan Keuchik juga akan meningkatkan kesadaran tinggi masyarakat Gampong itu sendiri dalam upaya memajukan pertumbuhan Gampong dari berbagai hal positif.⁴

Penggunaan hak pilih masyarakat tergantung pada masing-masing individu sebagai pemilih apakah akan mempergunakannya atau tidak. Penggunaan hak pilih pada pemilih umum dipengaruhi oleh perilaku pemilih menyebabkan seseorang itu memilih suatu kandidat yang ikut dalam politik. Perilaku memilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Adapun Sebelumnya Sistem pemilihan keuchik atau kepala desa di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya dari pertama pemilihan itu menggunakan sistem pemilihan yang di tetapkan oleh beberapa orang aparatur Gampong atau sistem secara bermusyawarah.

Pemilihan yang terjadi pada tahun 2014 sudah menggunakan sistem pemilihan yang sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh qanun aceh, yaitu tentang tata-tata cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di aceh nomor 4 Tahun 2009. Pemilihan yang terjadi pada 2014 tersebut pihak aparatul gampong sudah membuat acara untuk menentukan panitia pemilihan keuchik (P2K). Tugas panitia tersebut adalah untuk menentukan jadwal pendaftaran untuk calon keuchik hingga sampai pada waktu acara pemilihan keuchik.

⁴ Hendi Budiaman, *Mekanisme Pemilihan Calon Kepala Desa Tungga*

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis, 2016. Hal 14

Tetapi pemilihan pada 2014 sudah menggunakan sistem pemilihan langsung yang di pilih oleh masyarakat Gampong seperti pemilihan umum lainnya, dimana Calon Keuchik harus mencalonkan diri sebagai mana syarat-syarat yang berdasarkan peraturan. Dalam pemilihan ini masyarakat berhak untuk memberikan satu suaranya berdasarkan keinginan hatinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, menghitung suara pemilihan, melakukan pemilihan dengan jujur.⁵ Pemilihan kepala desa atau Keuchik sudah menggunakan sistem pemilihan umum dimana pemenang dari pemilihan yang dipilih oleh masyarakat itu akan menjadi Keuchik yang akan mendatang di Gampong Masen.

Pemilihan Keuchik adalah sebuah peristiwa politik di tingkat Gampong yang akan menunjukkan bahwa masyarakat Gampong sudah melakukan politik secara langsung dari awalnya, penelitian ini mengkajikan tentang bagaimana sistem pemilihan Kechik di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya.

Pemilihan Keuchik sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sistem pemilihan keuchik sudah dilakukan pemilihan secara langsung oleh penduduk Gampong.⁶

Keuchik yang sudah terpilih diberikan beberapa tugas dan kewajiban yang harus dijalankan selama masa jabatannya masih memegang sebagai keuchik.⁷

- a. Keuchik memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong

⁵ Ramadani, Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang, (Dalam Jurnal, Nomor 2, 2018.) Hal 42

⁶ Dwi Putri Masitah, *Kewenangan Keuchik Di Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe*, (Dalam Jurnal Politeia, Nomor 1, 2016). Hal 12

⁷ Qanun Aceh, Tentang Tata-Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, (nomor 4 Tahun 2009). Hal 8

- b. Keuchik membina kehidupan beragama dan pelaksanaan syari'at islam dalam masyarakat.
- c. Keuchik menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Keuchik harus membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- e. Keuchik harus memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.
- f. Keuchik harus menjadi hakim perdamaian antara penduduk dalam gampong.
- g. Mengajukan rencana resam gampong kepada tuha puet gampong untuk mendapatkan persetujuan dan akan ditetapkan menjadi resam gampong.
- h. Mengajukan Anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut untuk mendapatkan persetujuan dan akan ditetapkan menjadi Anggaran pendapatan gampong.

B. Rumusan masalah


1. Bagaimana struktur sejarah sosial masyarakat Gampong Masen?
2. Bagaimana mekanisme pemilihan Keuchik Dan Tengku Imum secara pemilihan langsung?
3. Apa dampak dari pemilihan langsung terhadap masyarakat?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui struktur sejarah sosial masyarakat gampong masen kecamatan darul hikmah kabupaten aceh jaya.
2. Untuk mengetahui dampak yang akan terjadi setelah pemilihan Keuchik dan setelah masa jabatannya berjalan.

D. manfaat penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaatnya bagi pengembangan konsep ilmu sosiologi, khususnya dalam menganalisis hubungan timbal-balik antar masyarakat yang berbeda dalam dukungan dalam pemilihan keuchik. Dan juga dalam menerapkan teori yang membahas mengenai hubungan dalam masyarakat dan juga permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut atau referensinya mengenai permasalahan didalam masyarakat yang saat ini sedang ramai di bicarakan, selain itu penelitian ini juga sebagai bahan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian pustaka

Iwan Nuryanto dalam jurnalnya Dalam pemilihan yang terjadi pada tahun 2013, Antusias masyarakat desa Batusari pada pemilihan kepala desa tahun 2013 kemarin cukup tinggi. Dari total suara pemilih yang tercatat sebanyak 14 909 orang. Jumlah suara yang sah sebanyak 14 554 suara sedang yang tidak sah hanya sebanyak 355 suara. Tingkat partisipasi masyarakat desa Batusari yang membaik dalam pemilihan kepala desa tahun 2013 kemarin karena berhubungan budaya politik dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat. Dalam Pemilihan kepala desa Batusari pada tahun 2013, partisipasi masyarakat dalam memilih sangat tinggi. Hal ini terjadi karena adanya dorongan politik uang yang diberikan oleh para calon kepala desa. Visi, misi, kapabilitas dari calon kepala desa hanya dijadikan masyarakat sebagai bahan pertimbangan belakang.⁸

Natakusuma dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa masyarakat Desa Sungai Raya Dalam secara keseluruhan belum dapat memahami akan kepentingannya keikutsertaan dalam pelaksanaan Pilkades serta sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Perangkat Desa belum dapat mencakup pada seluruh lapisan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara jelas mengenai Pelaksanaan Pilkades yang akan dilaksanakan. Selain itu ruang lingkup yang dilaksanakan untuk pemilihan hanya dilakukan di sekitar desa dan kurangnya hubungan sosial antar calon kades dengan Masyarakat Desa setempat membuat masyarakat

⁸ Iwan Nuryanto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades 2013 Penelitian Di Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak*, (Semarang, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2013) Hal 11-12

mengurungkan niat untuk mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa.⁹

Renita Army Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa harus lebih terdahulu diawali dengan memberi sosialisasi pengumuman akan adanya ada pilkades desa di Desa Gumpang yaitu pengumuman tentang waktu pendaftaran dan seleksi, Panitia Pilkades melakukan sosialisasi guna menyamakan persepsi dan memantapkan pemahaman kepada peserta tentang peraturan yang mengatur pelaksanaan Pilkades secara e-voting, sehingga terhindar dari kesalahan dalam pengambilan keputusan. Sosialisasi Pilkades ini bertujuan agar peserta memiliki bekal pengetahuan yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan proses Pilkades sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Janwandri dalam jurnalnya Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan. Panitia pemilihan bersifat independen dan tidak terikat dengan pemerintahan administrasi negara seperti pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten. Panitia pemilihan bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa yang bersaing dalam proses pemilihan kepala desa. Panitia ini dibentuk atas pertimbangan kehendak masyarakat desa melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Dalam penentuan calon panitia pemilih dilakukan dengan melakukan musyawarah oleh

⁹ Gusti Predi Natakusuma, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasca Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, (Universitas Tanjung pura, Kalimantan Barat Tahun 2015). Hlm. 1-12.

¹⁰ Renita Army, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang Demokratis*, (Skripsi Studi Kasus Di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017) Hal 5-6

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat desa melalui perwakilan yang ada dalam Badan Permusyawaratan Desa(BPD).¹¹

Panitia pemilihan kepala desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan tahun 2011 yang dibentuk berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari komponen-komponen masyarakat desa,yakni:

- a. Unsur perangkat desa
- b. Pengurus lembaga kemasyarakatan desa
- c. Tokoh-tokoh masyarakat

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga Kabupaten Malinau, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga Kabupaten Malinau telah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangka-tan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
2. Proses pemilihan Kepala Desa Tanjung Nanga periode 2011-2017 berjalan dengan lancar dan demokratis sesuai dengan Perda Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2008. Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah :
 - a. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebaiknya dipersiapkan dengan memperhitungkan waktu yang cukup bagi panitia pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan proses pemilihan.
 - b. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Malinau menghitung ulang kebutuhan dana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan mempertimbangkan letak geografis masing-masing desa di wilayah Kabupaten Malinau.

¹¹ Janwandri, “Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malina”, Dalam Jurnal Ilmu Politik Nomor 1,(2013), Hal 244-246

Yeremias Tomoning, pemilihan kepala desa yang terjadi pada tahun 2015 telah diterapkan dengan mengacu kepada peraturan pemerintah tahun 2005 yang dijelaskan dengan peraturan pemerintah daerah kabupaten kepulauan sula no 7 tahun 2015. Pemilihan yang terjadi tersebut terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan oleh panitia pemerintah dalam pemilihan kepala Desa Minton yaitu tidak dilakukan pengesahan calon kepala desa kepada daerah seperti yang ada dalam pasal 28 (dua puluh delapan) dalam peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor Tahun 2005 tentang tata cara pemilihan kepala desa karena panitia menganggap pemilihan kepala desa dengan calon kepala desa merupakan hak otonomi dari desa dan tidak perlu pengesahan dari kepala daerah. Panitia pemilihan dalam menerapkan pemilihan tidak sesuai dalam menerapkan jangka waktu tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui perundangan-undangan yang berlaku.

Hal lain yang tidak diterapkan oleh panitia pemilihan adalah dengan tidak adanya panitia pemilih sesuai yang terdapat dalam pasal 60 pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula No 7 Tahun 2005. Hal ini dianggap oleh panitia pemilihan pengawasan pelaksanaan kepala desa masih dapat diawasi oleh panitia pemilihan yang ada tanpa perlu adanya panitia pengawas yang berdiri sendiri. Hal ini akan dapat mengganggu terciptanya pemilihan kepala desa yang demokratis dengan kurangnya fungsi pengawasan yang ada dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala desa. Panitia pemilih dalam penerapannya tidak bertindak secara maksimal sesuai dalam jangka waktu tahapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal pendataan pemilih yang hanya dilakukan selama 19 hari dari ketentuan yang ada selama 30 (tiga puluh) hari. Mengakibatkan kurang maksimalnya pendataan daftar pemilih. Dalam tahapan pencalonan dan penelitian kepala desa yang hanya

14 (empat belas) hari dari ketentuan yang diatur selama 26 (dua puluh enam hari).¹²

Menurut Ibnu Khaldun dalam jurnalnya, dalam pemilihan kepala desa merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan secara langsung kegiatan dengan Pilkades yang akan merujuk kepada seleksi di tingkat desa, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan dan pelantikan calon yang sudah terpilih berdasarkan suara yang paling terbanyak. Masyarakat Desa Nunggi beranggapan bahwa untuk menjadi sebagai kepala desa haruslah seseorang yang mempunyai kehidupan sosial, memiliki karisma dan juga dihormati oleh masyarakat. Masyarakat Desa Nunggi beranggapan bahwa yang menjadi kepala desa haruslah seseorang yang secara kehidupan sosial memiliki karisma dan dihormati oleh masyarakat baik karena dirinya maupun karena keluarganya. Salah satu keluarga yang juga dianggap memiliki karisma dan penghormatan dari masyarakat adalah keluarga yang memiliki keturunan kuwu atau pejabat desa. Hal ini menyebabkan minat masyarakat desa menjadi kepala desa sangat rendah. Adanya pengaruh restu sesepuh terhadap bakal calon kepala desa menyebabkan warga desa tidak berani untuk mencalonkan diri tanpa melewati seleksi informal yang dilakukan oleh sesepuh desa.

Besarnya jumlah pemilih menjadikan Desa Riamau sebagai salah satu desa yang selalu menjadi ajang kompetisi bagi para peserta pemilihan, baik Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pilkada. Kondisi ini membuat Desa Riamau secara politik memiliki suasana kompetisi yang cukup tinggi, termasuk dalam Pilkades. Bahkan suasana politik yang sangat kompetitif itu justru lebih terasa pada Pilkades dibanding dengan peristiwa pemilihan lainnya. Hal ini dikarenakan pada Pilkades masyarakat pemilih dihadapkan pada

¹² Yeremias Tomoning, *Politik Local Tingkat Desa, (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. 2013.)* Hal 9

pilihan yang sudah mereka ketahui siapa dan bagaimana calonnya. Hal ini menyebabkan Pilkades lebih rasional dan sekaligus emosional dibandingkan pada pemilihan lainnya karena pada pemilihan selain Pilkades masyarakat desa tidak terlalu memiliki pengetahuan dan mengenal calon pemilihnya. Akibatnya ikatan emosionalnya tidak terlalu terbangun kuat. Potensi konflik juga dirasakan lebih tinggi dalam Pilkades dibandingkan dengan Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

Berbeda dengan Pilkades Nunggi yang masyarakatnya memiliki keengganan untuk menjadi kepala desa, di Desa Riamau masyarakatnya memiliki minat dan motivasi yang tinggi dalam kompetisi Pilkades. Seperti dijelaskan sebelumnya, di Desa Nunggi motivasi yang bersifat ekstrinsik sangat kuat, yaitu adanya faktor utama mencalonkan diri menjadi kepala desa karena rangsangan dari para sesepuh desa yang sangat kuat. Walaupun hal itu sekaligus dapat merupakan titik kelemahan bagi calon jika sudah terpilih menjadi kepala desa. Di Desa Riamau motivasi calon kepala desa mencalonkan diri sangat dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yaitu berupa dorongan untuk memiliki kekuasaan dan pengaruh di desa serta dorongan untuk mendapat penghasilan dari proyek-proyek yang ada di desa. Kondisi ini menyebabkan tingkat kompetisi antar calon kepala desa menjadi sangat tinggi.¹³

B. Kerangka teori

Teori Demokrasi.

Menurut Plato Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah yang akan dijalankan oleh rakyat yang memimpin untuk kepentingan rakyat banyak. Negara Demokrasi setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang kehendaknya, tanpa ada kontrol yang ketat dari Negara. Karena adanya kebebasan disetiap orang merasa memiliki hak untuk mengkritik orang lain.

¹³ Ibnu Khaldun, *Demonstrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa*, (Dalam Jurnal Nomor 1 2017), Hal 331-335

Kebebasan juga memberikan kesempatan terjadinya perebutan kekuasaan antar rakyat dan penguasa atau perebutan kekayaan antara yang kaya dan yang miskin. Menurut plato masyarakat tersebut merupakan hakim yang akan memberikan hasil kepada pemerintahan, baik itu pemerintah Negara ataupun pemerintah perdesaan.¹⁴

Konsep Michel Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (karl Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber).¹⁵

Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis. Memahami kekuasaan bukan dengan mengajukan pertanyaan apa kekuasaan itu atau siapa yang memiliki kekuasaan atau dari mana kekuasaan itu bersumber, melainkan memahami kekuasaan mesti didekati dengan mengajukan pertanyaan bagaimana kekuasaan.

1. pandangan tentang kekuasaan sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mengontrol

¹⁴ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007). Hal 42

¹⁵ Umar Kamahi, *Jurnal Al-Khitabah*, Vol. Iii, No. 1, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, 2017. Hal 2

yang lain, abai terhadap fungsi kekuasaan yang nyata pada masyarakat modern. Kekuasaan dalam hal ini dipandang dalam konteks yuridis, yakni yang menghubungkan kekuasaan dengan kedaulatan (sovereignty) dan hukum. Dalam konsepsi ini, kekuasaan itu tertanam atau dimiliki oleh seorang individu tertentu dalam struktur hirarki relasi kekuasaan. Kekuasaan ini sah secara hukum (legitimate) dijalankan terhadap yang lain berdasarkan suatu konsensus.

Akan tetapi, menurut Foucault, konsep kekuasaan ini tidak dapat menangkap kompleksitas relasi kekuasaan dalam masyarakat modern. Konsep kekuasaan dalam masyarakat modern bukan sovereign power tetapi disciplinary power.

Disciplinary power bukan konsep tentang kekuasaan yang dimiliki berdasarkan otoritas untuk mengontrol yang lain melainkan ia berfungsi dalam dan terhadap setiap relasi sosial, ekonomi, keluarga, dan seksualitas. Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang didisain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh.

2. terjadi pergeseran fokus analisa kekuasaan, dari analisa terhadap kesadaran dan kehendak subjek menjadi analisa terhadap tubuh. Disciplinary power beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (vehicle of power). Sovereign power itu negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap hukum, sementara disciplinary power produktif, mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh. Oleh karena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan.

Kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang powerful dengan powerless. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.¹⁶

C. Defenisi operasional

1. Dampak

Pengertian dampak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik itu positif maupun negative, pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebagai hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang di pengaruhi, dampak dapat juga bisa di artikan sebagai pengaruh atau akibat.¹⁷

2. Pemilihan langsung

Pemilihan lansung adalah sistem untuk memilih pemenang jabatan politik dimana pemilih secara lansung memberikan suaranya untuk suatu kadidat, pasangan calon, atau partai politik yang mereka inginkan agar mereka tersebut dapat terpilih, pemenang dari pemilihan lansung ditentukan tergantung pada sistem pemilihan yang di gunakan.¹⁸

3. Kepala desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan

¹⁶ Umar Kamahi, Jurnal Al-Khitabah, Vol. Iii, No. 1, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*, 2017. Hal 3-7

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2010.

¹⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*,(Jakarta, Kencana, 2018). Hal 112-115

kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan dan dilantik oleh bupati dan pejabat lain yang ditunjuk. Kepala desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu, di antaranya berwenang untuk:¹⁹

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
4. Menetapkan peraturan desa.
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Membina kehidupan masyarakat desa.

4. Teungku Imum

Teungku (Tgk.) secara umum merupakan gelar sapaan bagi laki-laki dewasa di Aceh. Setiap laki-laki dewasa dari suku Aceh dapat disapa dengan sapaan teungku, seperti ditegaskan dalam hadih maja "Aceh teungku, Meulayu abang, Cina toke, kaphe tuan". Pepatah tersebut dalam Bahasa Indonesia dapat ditafsirkan bahwa orang Aceh bergelar teungku, orang Melayu bergelar abang, orang Cina bergelar tauke, dan orang Eropa bergelar tuan. Meskipun demikian, secara khusus teungku juga merupakan gelar kepakaran dalam keagamaan di Aceh.

Imam adalah orang yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Jabatan atau kedudukan mereka disebut imamat, istilah yang juga dapat digunakan secara kolektif.²⁰

¹⁹ Rendy Adiwilaga, Yani Alfian Dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2018). Hal 180

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Teungku>

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat di temukan, di kembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam pendidikan.²¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya menggunakan data empiris. Metode kualitatif merupakan analisis data secara induktif, adalah akan mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan sebuah teori dari dasar, yang bersifat deskriptif. Tujuan dari kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian seperti perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dan dengan bentuk kata-kata dan bahasa, dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.²²

Menggunakan latar alamiah yang bermaksud agar hasilnya dapat digunakan untuk memahami secara mendalam mengenai pendekatan ini sendiri adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenar tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, perspektif, motivasi dan lain-lainnya. Penelitian ini menggunakan dengan cara mendreskripsi dalam bentuk kata-kata dan tindakan, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²³

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2010. Hal 6

²² Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007, Hal 6

²³ Moleang, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007. Hal 12

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih sebagai lokasi yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi penelitian dilakukan digampong Masen Jl. Babah Dua- tepin asan, Masen Darul Hikmah, kabupaten Aceh jaya, sekitar 44 km dari pusat kota Calang Aceh Jaya. Adapun alasan tempat itu adalah tempat tinggal peneliti, juga Gampong tersebut mempunyai pemilihan Keuchik yang sudah menggunakan pemilihan secara langsung.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung yang meliputi politik dalam masyarakat, seperti bagaimana dampak yang akan diterima oleh masyarakat dari hasil pemilihan kepala daerah.²⁴

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan menggunakan sistem tanya jawab secara langsung secara tatap muka dengan informan, untuk mendapatkan gambaran yang lengkap terhadap topik yang di teliti. Wawancara dilakukan secara mendalam. menggunakan instrument penelitian Wawancara juga disebutkan sebagai suatu bentuk komunikasi secara lisan untuk menggali informasi yang lebih mendalam.²⁵ Yang akan diwawancarai adalah masyarakat yang menerima dampak dari pemilihan langsung kepala daerah.

²⁴<https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html>.
Diakses, 11.Desember 2019. 20.44

²⁵<https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html>.
Diakses, 11.Desember 2019. 20.44

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara untuk mengumpulkan data yang tidak langsung tujukan pada subjek penelitian. Namun melalui dokumen-dokumen yang digunakan merupakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan mempunyai nilai ilmiah seperti referensi, berupa foto, tulisan artiker vidio atau rekamannya.²⁶

D. Informan

Pada penelitian ini menggunakan informan yang menjawab dari permasalahan tentang pemilihan keuchik yaitu menggunakan 10 orang informan. Yaitu Keuchik yang terpilih pada pemilihan 2014, Ketua tuha peut Gampong masen, Sekretaris Gampong masen, Bendahara Gampong Masen, Kaul Gampong Masen, Tengku Sagoe, Pemuda Gampong Masen, Masyarakat Gampong Masen.

E. Sumber Data

Data adalah fakta, informasi. Informasi yang merupakan sebuah bahan baku dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah atau suatu bahan yang mengungkapkan suatu gejala. Ada dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti. Dengan demikian peneliti dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti melalui informan dan pihak-pihak terkait. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari

²⁶ Dian Maya Saputri, *Dokumentasi Sebagai Teknik Pengumpulan Data*, (Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 2018). Hal 1

hasil observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam objek penelitian.²⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga institusi tertentu. Data sekunder dapat digunakan sebagai data pendukung. Data sekunder diperoleh dari catatan, literatur, artikel, jurnal dan BPS (Badan Pusat Statistik) yang terkait dengan topik penelitian yang dilakukan.²⁸

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang akan diperoleh hasilnya dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul tersebut akan dianalisis dengan menggabungkan ketiga data yang diperoleh tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat induktif/kualitatif.

Proses penganalisa data tersebut akan dilakukan sebelum memasuki tahap lapangan, selama penelitian lapangan, dan sesudah selesai penelitian lapangan. Analisis data ini berupa kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus selama dalam proses penelitian berlangsung. Kegiatan ini terdiri dari empat tahap yaitu, koleksi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi Setelah selesai melakukan semua penelitian, peneliti harus melakukan pelaporan penelitian. Hasil peneliti kemudian mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata, atau

²⁷ Digilib. Uinsby.ac.id. hal 65

²⁸ Bagong Suyanto Dan Sutinah, *Metode Penelitian Spisial :Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana 2005). Hal 82

kalimat-kalimat yang disusun sehingga menjadi suatu kesatuan dalam teks yang diperluas.



Bab IV **Hasil penelitian**

A. Sejarah Gampong Masen, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya

Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya terbentuk sekitar tahun 1819. Gampong Masen adalah Gampong yang dihuni oleh para penduduk yang merantau atau penduduk pendatang dari berbagai daerah di Aceh. Baik itu masyarakat pendatang dari Pidie, pendatang dari Aceh Barat dan ada juga pendatang dari Gampong Krung Tho yaitu salah satu Gampong yang berada sebelum Gampong Masen.

Orang yang pertama kali datang ke Gampong Masen yaitu Kakek Rong dan keluarganya yang bertujuan datang ke Gampong Masen untuk berkebun atau bertani karena tanah yang berada diwilayah Gampong Masen sangat subur. Masyarakat Gampong menggunakan lahan yang dahulunya itu untuk bertani menjadi pemukiman masyarakat Gampong Masen.

Adapun luas Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya lebih kurang 250 km. Gampong Masen memiliki 1 Keuchik dan 3 Lorong, Yaitu Lorong Selamat, Lorong Bahagia Dan Lorong Seuneubok Baro.

Gampong Masen Berbatasan wilayah, Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Alue Gajah. Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Sebelah Selatan yang berbatasan dengan Gampong Ie Itam, Pante Kuyun Kecamatan Setia Bakti. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Babah Dua. Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Tepin Asan. Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya.

Jumlah penduduk Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya semuanya berjumlah 895 jiwa.²⁹


Dasar Gampong Masen adalah tempat masyarakat bertani, kemudian masyarakat Gampong Masen terus bertambah baik itu dengan sistem perkawinan Eksogami maupun sistem keturunan.

Pada umumnya pertumbuhan penduduk di Gampong Masen terjadi akibat dari pernikahan eksogami. Baik itu pendatang secara perkawinan Laki-Laki Gampong Masen dengan Perempuan dari daerah lain. Maka perempuan itu akan ditempatkan di Gampong Masen karena pihak Laki-Laki ingin menetap Di Gampong Masen. Disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor pekerjaan maupun faktor ekonomi dalam keluarga.

Tujuan masyarakat datang ke Gampong Masen yaitu untuk bercocok tanam atau bertani. Karena Gampong Masen berada di pedalaman dan tanahnya subur untuk bertani, baik itu bertani sayur-sayuran, padi, nilam, kopi dan karet.

Gampong Masen mempunyai struktur kepemimpinan sejak pertama kali terbentuk sebagai gampong dimana didalam tersebut sudah mempunyai keuchik, sekretaris, bagian keamanan gampong atau sekarang disebut dengan Kaul Keamanan, bendahara, tuha peut dan juga ketua lorong. Dari semua struktur ini diisi oleh orang gampong yang paling lama menetap di Gampong Masen. setiap yang diberitugas tersebut mempunyai kewajibannya masing-masing. Seperti ketua keamanan gampong dimana tugas tersebut harus mengatur tentang keamanan yang ada dalam gampong. Dan begitu juga dengan anggota yang lainnya.

²⁹ Data dari kantor desa Gampong Masen.



1.1 Struktur sejarah keuchik di Gampong Masen pertama kali.

Struktur keuchik pada masa pertama kali yang terjadi di Gampong Masen yaitu menggunakan pembagian yang merata dalam gampong.

Dalam struktur diatas tersebut juga bisa bergantinya masa jabatannya setelah salah satu dari kelima (5) yang menjabat tersebut tidak ingin melanjutkan sebagai tugasnya masing – masing. Dalam perubahan struktur tersebut juga bisa diisi oleh keturunannya ataupun juga masih diisi oleh kelima kakek tersebut.

B. Kekerabatan Dalam Gampong Masen

Sistem kekerabatan yang terjadi di Gampong Masen yaitu kekerabatan yang berdasarkan saudara dari turun - temurun yang berada di Gampong Masen.


Hubungan kekerabatan yang berada dalam Gampong Masen itu masih mempunyai tali ikatan saudara dari kakek-kakek yang terdahulu yang berada di Gampong Masen. Kekerabatan adalah dari orang paling tua di Gampong yang berada dalam bentuk table di bawah tersebut. Yang mempunyai Ikatan dari nenek dan kakek-kakek.

Dalam hubungan kekerabatan ini menggunakan sistem perkawinan *edogami* yaitu suatu perkawinan antara kekerabatan dalam lingkungan yang sama atau gampong. Lebih jelas lagi *edogami* adalah perkawinan antara kerabat atau perkawinan yang dilakukan antara sepupu cik isa dengan cik macam, yang masih memiliki satu keturunan baik itu dari keturunan ibu atau dari keturunan ayahnya.

Sehingga anak-anak dari masing-masing tersebut memutuskan untuk perkawinan yang berada dalam satu Gampong, juga ada yang menikah keluar daerah. Lebih dikenal dengan perkawinan eksogami, sistem perkawinan ini ada yang membawa pasangannya untuk tinggal di Gampong Masen dan ada juga yang memutuskan untuk pergi dari Gampong Masen.

Hubungan yang terjadi dalam kekerabatan di Gampong Masen yaitu menggunakan sistem perkawinan antara keturunan Cik Isa dengan keturunan Cik Rani di mana yang dulunya itu saling bersaudara. Akibat dari pernikahan itu keturunannya semakin banyak dan bisa membuat hubungan tali persaudaraan itu semakin jauh. Pernikahan antar Cik Isa dan Cik Rani membuat tali persaudaraan semakin meunguat Karena itu digunakan sistem perkawinan yang membuat tali persaudaraan semakin kuat.

Begitu juga dengan sistem persaudaraan yang terjadi antara keturunan nenek Agus dengan kakek Cam di mana cucu-cucu dari keduanya tersebut menikah atau dikawinkan agar tali persaudaraan yang sudah terjadi tidak terputus.



Kelima keturunan ini mempengaruhi struktur politik dan pemerintahan Gampong dan jabatan pemerintahan Gampong Masen diisi rata-rata adil agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat Gampong.

Pembagian jabatan yang merata atau adil yang berada dalam Gampong Masen tersebut bertujuan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat, seperti konflik antara satu

keturunan dengan keturunan yang lain, agar terhindar dari pembagian jabatan hanya untuk satu keturunan.

Orang-orang dipilih untuk menjabat sebagai anggota dalam masyarakat Gampong tersebut mendapatkan kepercayaan oleh masyarakat Gampong Masen mereka juga dibuat tegas dan yang disegani oleh masyarakat Gampong baik itu dalam membangun dan penyelesaian permasalahan yang terjadi di Gampong Masen.

Jabatan yang dibagi secara rata dari ke lima keturunan ini yaitu:

1. Ketua Lorong Seuneubok Baro, (Juhari. Mc) disini di isi oleh keturunan Kakek Cam .
2. Ketua Lorong Bahagia. (Samsual) diposisi ini di isi keturunan dari Kakek Idris
3. Ketua Lorong Selamat (Juaili) di posisi ini di isi oleh keturunan dari Nenek Agus.
4. Kepala Seksi Pemerintahan. (Fadli Syah), di posisi ini di isi oleh keturunan dari Kakek Isa.
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pelayanan. (Samsul Bahri) posisi ini di isi oleh keturunan dari Kakek Rani.
6. Ketua Tuha Peut. (Abdul Manaf) posisi ini di isi oleh orang pendatang yang sudah lama menetap di Gampong Masen dan menikah dengan keturunan Kakek Isa.
7. Kepala Urusan Keuangan. (Ibrahim) posisi ini di isi oleh keturunan dari Kakek Rani.
8. Anggota Tuha Peut.(Nurhabibah) posisi ini di isi oleh keturunan dari Nenek Agus.
9. Anggota Tuha Peut. (A.Kusairi) posisi ini di isi oleh keturunan dari Kakek Idris.

Daftar tabel 1.1

Cik Rani	Cik Isa	Nek Agus	Cik Macam	Cik Idris
Keturunann ya banyak di dominal oleh perempuan. Laki-laki Cuma 3 orang	Keturunann ya banyak di dominal oleh laki- laki. Perempuan 2 orang.	Keturunan ya di dominal oleh perempuan , laki-laki Cuma 2 orang	Keturunan ya di dominal oleh laki- laki.	Keturunann ya hanya di dominal oleh laki- laki, perempuan Cuma 1 orang saja.

Bagi semua keturunan dari kelima tersebut mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi Keuchik di Gampong Masen. Jika kelima keturunan tersebut mempunyai keinginan untuk menjadi Keuchik maka yang bersangkutan dibolehkan untuk maju sebagai calon keuchik asal mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hubungan kekerabatan yang terjadi antara Cik Isa dan Cik Rani adalah hubungan saudara di mana kakek dari cik isa dan cik rani tersebut adalah saudara adik kakak. Sehingga dalam kekerabatan yang ada dalam Gampong Masen itu dapat dijalani dengan baik telebih dari segi untuk pencalonan kekeuchik.

C. Hubungan Yang Terjadi Antara Laki-Laki Dan Perempuan Secara Distribusi Pekerjaan Yang Berada Di Dalam Gampong Masen

Hubungan yang terjadi laki-laki dan perempuan di Gampong Masen terhadap distribusi pekerjaan yaitu mempunyai sistem kerja sama antar keduanya. Pekerjaan tidak hanya dibebankan kepada laki-laki saja Akan tetapi juga dibolehkan untuk para perempuan juga ikut bekerja untuk menambah perekonomian keluarga.

Seperti hubungan yang terjadi di dalam keluarga di Gampong Masen banyak perempuan-perempuan yang sudah mempunyai suami. Tetapi memilih untuk bekerja sebagai petani atau menjaga tanaman yang sudah di tanamnya ataupun bekerja pada orang lain. Dengan tujuan dari pihak perempuan yaitu supaya pihak suaminya tersebut dapat bekerja di tempat lain agar dapat menutup kebutuhan sehari-hari.

Sistem hubungan yang terjadi dalam keluarga di Gampong Masen yaitu membebaskan bagi keluarga seperti membebaskan bagi anak untuk menentukan masa depannya. Jika ada dari salah satu di dalam keluarga tersebut ingin melanjutkan pendidikan, di bagian pendidikan sekolah atau di bagian pendidikan Dayah tidak ada larangan bagi yang ingin menuntut ilmu.

Anak perempuan jika tidak melanjutkan pendidikan apabila sudah tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) atau sederajat. Anak perempuan yang berada di Gampong Masen akan ditanya oleh keluarga terlebih dahulu pada anak tersebut mau menikah atau tidak apabila suatu saat ada laki-laki yang ingin melamarnya.

D. Adat-Adat Atau Peraturan Yang Berlaku Di Dalam Gampong Masen.

Peraturan dalam Gampong Masen dari dulu hingga sekarang ini menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam

masyarakat Gampong Masen. Baik itu dari segi hukum maupun dari segi adat istiadat.

Peraturan yang berlaku dalam masyarakat Gampong Masen yaitu:

- a. Jika ada yang kedapat main judi maka hukumannya akan di bawa ke menasah untuk di adili bersama masyarakat.
- b. Jika ada kedapatan seseorang mencuri maka kedua orang tua akan di panggil kemenasah untuk menyerahkan anaknya agar di beri hukuman oleh keluarganya sendiri.
- c. Selalu memelihara adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat Gampong.
- d. Jika ada orang baru masuk kedalam Gampong Masen harus melapor Kepada Ketua Lorong.
- e. Selalu membuat acara gotong royong di hari jum'at bagi seluruh masyarakat Gampong Masen.

Menurut beberapa tokoh masyarakat tentang peraturan-peraturan tersebut masih di berlakukan dalam Gampong Masen. Juga ada perbaikan tentang peraturan-peraturan yang sudah ada.

Menurut bapak Armia sebagai sekretaris menaruh respon yang baik tentang adat-adat atau peraturan-peraturan yang ada dalam Gampong Masen. Sudah di berlakukan sejak dari dulu sampai sekarang. Setiap peraturan-peraturan yang ada dalam Gampong Masen harus dijalani oleh masyarakat Gampong. Peraturan tersebut terus diberlakukan dan juga ada yang perbaikan tentang peraturan pencurian. Di mana dulu itu bagi pancuri yang tertangkap tangan oleh masyarakat akan diserahkan kekeluarganya untuk di berikan hukuman. Setelah perbaikan tentang peraturan pencurian maka hukuman sekarang bagi pencuri yang tertangkap akan diserahkan

kepada pihak kepolisian atau di selesaikan dengan hukum Negara.³⁰

Peraturan-peraturan ini terus diberlakukan agar masyarakat menjaga nama baik Gampong. Agar jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membuat nama baik Gampong jelek di mata orang lain. Dan selama peraturan ini masih dijalankan maka nama Gampong Masen itu disegankan oleh orang-orang lain yang ingin melakukan sesuatu hal yang bertetangan dengan peraturan-peraturan dalam Gampong Masen.

Ada beberapa peraturan yang ada dalam Gampong yang sudah diperbarui karena sudah mengikuti aturan peraturan, seperti peraturan tentang pencuri, jika kedapat seseorang pencuri baik itu masyarakat dalam Gampong atau bukan maka hukuman tersebut akan diserahkan kepada pihak berwenang atau kepihak kepolisian.

E. Pemilihan Keuchik Dulu Dan Sekarang

a. Pemilihan keuchik dahulu

Sistem kepemimpinan Keuchik Di Gampong Masen dulu sebelum ditetapkan sistem pemilihan umum yaitu menggunakan sistem siapa saja yang akan mau menjadi keuchik karena tidak ada sistem pencalon, apabila seseorang tersebut mampu untuk memimpin maka dia berhak untuk menjadi keuchik. Yaitu menggunakan sistem bermusyawarah/ rapat secara terbuka, dan apabila seorang Keuchik tidak mau memimpin lagi maka ketua tuha peut berhak menentukan orang lain utuk menjadi keuchik yang baru untuk menggantikan keuchik yang sebelumnya menjabat di Gampong Masen. Jabatan keuchik yang menjabat di gampong masen itu tidak ada batasanya, sehingga jabatan seorang Keuchik tersebut dapat berhenti kapanpun ia ingin berhenti untuk menjadi keuchik di Gampong Masen.

³⁰ Wawancara pada 12, agustus dengan sekretaris gampong masen bapak armia.

pemilihan umum yaitu menggunakan pemilihan secara bermusyawarah di mana yang harus di dalam bermusyawarah tersebut adalah kaum laki-laki saja, karena musyawarah yang di adakan pada malam hari.

Dahulunya jarak antara satu rumah ke rumah lain jauh dan tidak mempunyai alat penerangan yang memadai. Akan tetapi hasil dari pemilihan keuchik yang terpilih dalam musyawarah tersebut akan di beritahui oleh pihak laki-laki yang ada di dalam keluarga tersebut dan juga akan di buat pengumuman keuchik yang terpilih dalam musyawarah tersebut di menasah Gampong Masen.

Pemilihan Keuchik yang dulu yaitu menggunakan pemilihan secara bermusyawarah. Di mana keuchik yang di angkat itu dipilih oleh masyarakat dalam musyawarah bersama. keuchik yang ditunjuk oleh masyarakat Gampong Masen mempunyai jabatannya sampai keuchik tersebut tidak ingin melanjutkan menjadi keuchik, Keuchik tersebut harus melaporkan kepada pihak tuha peut. Dan pihak tuha peut dapat membuat pengumuman tentang pemilihan keuchik yang baru atau membuat rapat secara bermusyawarah untuk pemilihan Keuchik yang selanjutnya.

Pemilihan keuchik tidak melibatkan pihak perempuan dalam musyawarah tersebut di karenakan pihak perempuan harus menjaga anak-anaknya dan juga rumah-rumah yang ada di dalam Gampong. Dahulunya jarak antara satu rumah ke rumah lain jauh dan tidak mempunyai alat penerangan yang memadai tetapi hasil dari pemilihan keuchik yang terpilih dalam musyawarah tersebut akan diberitahukan oleh pihak laki-laki yang ada di dalam keluarga tersebut dan juga akan di buat pengumuman keuchik yang terpilih dalam musyawarah tersebut di menasah Gampong

b. Pemilihan keuchik sekarang

Pemilihan yang diterapkan sekarang terhadap pemilihan Keuchik yaitu menggunakan sistem pemilihan umum atau langsung. Calon Keuchik akan dipilih oleh seluruh masyarakat Gampong

yang mempunyai hak pilih, di mana pada pemilihan ini tidak ada pembatasan antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam Gampong Masen. semua orang mempunyai hak pilih apabila sudah mempunyai umur 17 (tujuh belas) tahun ke atas maka wajib memberi suaranya dalam pemilihan keuchik.³¹

Pemilihan keuchik akan di adakan dari pagi hari sampai selesai, jadwal pemilihan disesuaikan dengan pengumuman yang telah di buat oleh panitia pemilihan keuchik. Dimana semua masyarakat Gampong Masen bisa menghentikan segala aktifitas yang sehari-harinya untuk datang ke tempat pemilihan yang telah di terapkan oleh pelaksanaan pemilihan keuchik.

Sistem pemilihan Keuchik yang sekarang yaitu menggunakan sistem pencalonan, di mana setiap warga Gampong Masen yang menetap di Gampong Masen mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi keuchik. Hasil untuk menjadi Keuchik harus punya syarat-syarat yang telah di terapkan oleh pemerintah dan juga harus menjalani berbagai tahap-tahap seleksinya.

Syarat-syarat untuk mencalonkan diri menjadi keuchik seperti di terapkan pemerintah berdasarkan qanun Aceh yaitu³²:

- a. Warga Negara republik Indonesia
- b. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan taat menjalankan syariat agamanya.
- c. Mampu membaca al-qura'an bagi yang beragama Islam.
- d. Taat, tunduk dan pada hukum agama Islam, undang-undang dasar 1945, Negara dan pemerintah republik Indonesia
- e. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) atau yang sederajat di buktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)

³¹ Wawancara dengan beberapa masyarakat Gampong Masen, Fadli Syah, Ansari Usman.

³² Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh

- f. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakar calon.
- g. Sehat jasmani dan rohani yang di buktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah.
- h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatan dan tidak terlibat narkoba.
- i. Berakhlak mulia, jujur, amanah, dan adil.
- j. Tidak pernah di jatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapatkan amnesti/rehabilitasi.
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan kekuasaan hukum yang tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minuman khamar dan berkhawat.
- m. Memahami adat istiadat setempat.
- n. Bagi pegawai negeri sipil, BUMN, BUMD dan karyawan berbadan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang.
- o. Bagi perangkat gampong yang akan mencalonkan diri menjadi keuchik maka harus terlebih dahulu non aktif.
- p. Terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang berlaku.
- q. Memapankan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka.
- r. Bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik.
- s. Bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi keuchik.

F. Kriteria Calon Keuchik Dahulu Dan Sekarang

Kriteria untuk menjadi calon Keuchik di Gampong Masen harus mempunyai wawasan yang luas, mempunyai jaringan yang banyak, dan bisa membangun Gampong lebih baik lagi, mempunyai mental yang kuat dalam mengatur permasalahan yang terjadi dalam Gampong.

a. Kriteria calon keuchik dahulu

Calon keuchik yang dulu itu menggunakan kriteria yaitu :

1. Bisa membangun Gampong Masen.
2. Bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam Gampong Masen, seperti penyelesaian persengketaan tanah.
3. Orang yang di segani dalam Gampong Masen.
4. Orang yang mempunyai hubungan baik dengan orang-orang yang ada dalam Gampong Masen dan juga mempunyai hubungan baik dengan Gampong tetangga.

b. Kriteria calon keuchik sekarang.

Untuk calon keuchik sekarang itu harus mempunyai pendidikan minimal tamatan SMP atau sederajat. Juga harus mempunyai wawasan tentang pembangunan atau memajukan Gampong Masen.

Untuk kriteria calon keuchik yang berada dalam Gampong Masen harus mempunyai wawasan yang luas untuk memajukan Gampong Masen. mempunyai jaringan yang luas atau hubungan yang baik dengan camat, anggota DPRK dengan tujuan dapat

membantu terhadap pembangunan yang di butuhkan oleh Gampong Masen.³³

Untuk keuchik itu juga memiliki kemampuan mengatur tentang pembangunan yang ada dalam Gampong Masen. Seperti pembangunan yang bermamfaat atau yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan kesepakatan bersama oleh masyarakat Gampong Masen.

1. Untuk menjadi Keuchik itu harus mempunyai Agama Islam.
2. mempunyai kesehatan yang baik karena untuk bisa mengatur masyarakat dalam Gampong Masen dari berbagai masalah yang ada.
3. Mempunyai pendidikan minimal tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama).
4. bisa membaca al-qur'an.
5. Membuat visi misi tentang mencerdaskan masyarakat Gampong Masen baik itu orang tua ataupun anak-anak yang ada dalam masyarakat, seperti acara pengajian setiap malam sabtu.
6. Bisa membangun Gampong Masen dan juga mempunyai jaringan - jaring yang luas terhadap pembangunannya.
7. Mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat gampong masen.
8. Calon keuchik harus berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat untuk mendaftarkan diri untuk menjadi keuchik.
9. Tidak pernah menjalankan hukuman pidana penjara atau sejenisnya.
10. Tidak pernah menjabat sebagai keuchik selama 3 (tiga) kali masa jabatan sebagai keuchik.

³³ Wawancara Pada 10 Agustus Dengan Ketua Tuha Peut Gampong Masen, Bapak Abdul Manaf

11. Berdomisili di Gampong Masen apabila terpilih sebagai Keuchik.

G. Mekanisme pemilihan Keuchik dan Tengku Imum secara langsung di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya

a. Pemilihan Keuchik

Pemilihan Keuchik yaitu menggunakan pemilihan secara langsung yang akan dipilih oleh masyarakat Gampong. Pemilihan tersebut melewati beberapa tahap, dimulai tahap pencalonan, tahap pengenalan calon kepada masyarakat, tahap pemilihan secara langsung dan tahap pengumuman hasil pemenang dari pemilihan tersebut.

Menurut bapak Abdul Rafal sistem pemilihan menggunakan sistem seperti pemilihan kepala daerah juga di mana calon yang akan menjadi keuchik tersebut harus terlebih dahulu mendaftarkan diri pada panitia yang telah ditetapkan oleh Ketua dan Anggota Tuha Peut di Gampong Masen, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya.

Dalam mencalonkan diri untuk menjadi Keuchik harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan apabila ada salah satu syarat yang telah ditetapkan itu maka calon akan gugur untuk mencalonkan diri untuk menjadi keuchik.³⁴

Untuk menjadi Calon Keuchik tersebut ada tahap penjurangan atau seleksi berkas yaitu:

1. Dalam rangka penjurangan, bakal calon keuchik mengajukan surat permohonan secara tertulis.
2. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua P2K dengan melampirkan syarat-syarat :

³⁴ wawancara pada 23 juli dengan keuchik gampong masen bapak abdul rafal

- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. surat pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam.
 - c. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan.
 - d. surat keterangan catatan kepolisian dari POLRI yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian sektor.
 - e. surat keterangan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk.
 - f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.
 - g. daftar riwayat hidup.
 - h. foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - i. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci 1 (satu) lembar.
 - j. surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi keuchik.
 - k. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi keuchik.
 - l. surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD.
 - m. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi Calon Keuchik.
3. Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1, harus mencantumkan kalimat apabila yang bersangkutan terpilih menjadi calon keuchik, bersedia

melepaskan yang bersangkutan dari jabatan organiknya, tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.

Untuk menjadikan calon keuchik tersebut harus ada lawan dari calon yang lain, apabila calon yang lain tidak ada atau calon keuchik tersebut tunggal maka calon keuchik harus mencari calon lawannya. Karena tidak akan terjadi penyelenggara pemilihan keuchik jika tidak ada calon keuchik yang lainnya.

Cara untuk memperkenalkan seorang calon keuchik pada masyarakat harus mempunyai visi misinya beserta program-program menggunakan spanduk. Pada masa memperkenalkan tentang visi misi calon keuchik tersebut 2 (dua) minggu setelah disahkan syarat-syaratnya sebagai Calon Keuchik. Pada hari pemilihan yang telah di tetapkan oleh panitia penyelenggaraan pemilihan keuchik menggunakan seperti pemilihan kepala daerah, dimana para pemilih tersebut menerima lembaran yang di dalamnya itu mencantumkan foto dari calon-calon keuchik. Untuk umur pemilih keuchik tersebut harus berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun ke atas, dan disertakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Bapak fadli syah menaruh respon tentang Sistem pemilihan yang terjadi di Gampong Masen yaitu menggunakan pengumuman yang akan di buat oleh ketua panitia. Sebelum dibuatnya pengumuman itu seluruh masyarakat akan diadakan rapat yang akan dibentuk panitia Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik (P2K).. Setelah panitia terpilih maka panitia bisa membuat pengumuman jadwal untuk pencalonan keuchik yang ada di Gampong Masen. Jadwal dan syarat-syarat yang bisa untuk mencalonkan diri sebagai keuchik.³⁵

Panitia penyelenggara pemilihan keuchik harus menerima berkas-berkas yang akan di ajukan oleh calon Keuchik Gampong

³⁵ wawancara pada 8 agustus, dengan bapak fadli syah.

Masen. Pengajuan berkas selambat-lambatnya 2 minggu setelah di buat pengumuman, dan calon keuchik yang telah menyerahkan berkas-berkasnya.

Calon Keuchik tersebut akan di tes seperti:

1. Harus bisa baca al-quran bagi calon keuchik
2. Tes kesehatan beserta tes tidak memakai narkoba dan sejenisnya
3. Mempunyai ijazah minimal SMP
4. Surat keterangan bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk.
5. Bisa memahami adat dan peraturan- peraturan yang berada di dalam Gampong Masen
6. Harus bertempat tinggal di Gampong Masen minimal 3 tahun

Setelah tahap seleksi dan tahap untuk memperkenalkan Calon Keuchik beserta visi misinya. Pihak panitia bisa menetapkan jadwal penyelenggaraan pemilihan Calon Keuchik Gampong Masen yang akan menjabat kedepan, dan pemilihan Keuchik tersebut sama seperti Pemilihan Bupati Atau Dewan (DPRK). Bagi pemilih harus mendapatkan undangan yang telah diserahkan oleh panitia penyelenggaraan pemilihan secara langsung.

Cara pemilihan keuchik di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Keuchik yang sebelumnya menjabat harus memberikan informasi di akhir masa jabatannya yaitu sekitar 5 (lima) bulan lagi menjabat di akhirnya menjabat sebagai keuchik di Gampong. Agar panitia tuha peut bisa membuat rapat/ bermusyawarah tentang masa jabatan seorang keuchik di Gampong Masen.³⁶

³⁶ wawancara pada 21 juli dengan bapak abdul manaf.

Ketua tuha peut akan mempersiapkan pembentukan panitia pemilihan keuchik untuk Gampong Masen, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya seperti:

1. Ketua panitia pembuatan acara dan Beserta anggotanya
2. Ketua pendaftaran calon keuchik beserta anggotanya

Setelah panitianya terbentuk maka calon keuchik yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi keuchik di gampong masen akan di seleksi berkas. Jika berkas-berkas yang di ajukan oleh calon keuchik pada tahap pertama tersebut lengkap maka akan di panggil untuk mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap yang berdasarkan Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 yaitu tahap di mana keuchik harus mempersiapkan berkas-berkasnya.

Setelah berkas-berkas yang di ajukan oleh calon keuchik tersebut lolos dari seleksinya maka panitia akan di adakan rapat untuk menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan umum/ langsung.

Menurut Ansari usman tentang mekanisme pemilihan keuchik di Gampong Masen itu membutuhkan berbagai proses. Baik dari proses mempersiapkan berkas-berkas untuk mencalonkan jadi keuchik, menunggu hingga pihak panitia penyelenggara pemilihan keuchik membuat pengumuman hasil berkas yang telah di lewat seleksi berkas. Apa bila pihak calon keuchik yang telah lewat seleksi berkasnya akan ada tahap selanjunya yaitu tahap di mana calon keuchik akan mengikuti berbagai tes seperti tes mengaji, tes narkoba dan tes tersebut harus di tunjukkan dengan bukti surat dari pada badan yang bersangkutan seperti surat bisa mengaji atau lolos mengaji dari kantor KUA, dan surat tidak memakai narkoba dari pihak kapolsek.³⁷

Setelah berkas-berkas dan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh pemerintah sudah mencukupi, maka pihak panitia pemilihan keuchik akan mengatur jadwal untuk Pemilihan Keuchik

³⁷ wawancara pada 21 juli dengan bapak Ansari Usman.

Digampong Masen, Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya.

Menurut bapak Farzi pemilihan yang terjadi di Gampong Masen itu menggunakan pemilihan yang sama dilakukan pemerintah atau menggunakan pemilihan yang langsung, pemenang dari pemilihan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat tersebut akan menjadi pemimpin dalam Gampong Masen.³⁸

Pemilihan untuk menjadi keuchik di Gampong Masen calon yang akan menjadi keuchik harus memahami adat istiadat di Gampong Masen, hakum-hukum yang berlaku dan harus bisa mengatur masyarakat ke yang lebih baik lagi, tidak pernah melakukan kesalahan yang besar seperti pembunuhan, minum khamar, tidak pernah berjudi dan juga tidak pernah berzina.

Untuk menjadi keuchik di Gampong Masen calon dari keuchik harus di belatarbelakangi pendidikan minimal sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajatnya, dan bagi calon yang ingin menjadi keuchik bisa juga menggunakan ijazah dari pesantren/dayah.

Pemilihan keuchik yang dilaksanakan di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya itu sudah sejalan dengan peraturan pemerintah atau Qanun Aceh no 4 tahun 2009. Pemilihan keuchik tersebut harus mempunyai beberapa Calon Keuchik dan tidak bisa membuat pemilihan secara langsung yang di pilih oleh masyarakat Gampong Masen. Apabila Calon Keuchik tersebut hanya memiliki calon tunggal atau tidak mempunyai lawan, maka pemilihannya tersebut ditunda hingga ada lawan Calon Keuchiknya.

³⁸ wawancara pada 22 juli dengan bapak Farzi

Pada pemilihan Keuchik harus dilaksanakan dengan berdasarkan dengan Qanun yaitu di dalam pemilihan untuk menjadi Keuchik harus jujur, adil dan tidak ada dalam jabatan pemerintah. Apabila ada pihak yang melakukan kecurangan dari salah satu Calon Keuchik dalam pemilihan maka calon yang bersangkutan tersebut akan di diskualifikasi dari pencalonan untuk menjadi Keuchik.

Pemilihan yang telah terjadi di Gampong Masen sudah sejalan dengan peraturan-peraturan yang telah di keluarkan oleh pemerintah atau Qanun Aceh. Penyelenggara pemilihan harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pemerintah karena agar terjadi pemilihan secara kondusif yang tidak membuat masyarakat dalam Gampong Masen ricuh atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

Keuchik juga mempunyai wewenangnyan Keuchik merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Gampong. Keuchik juga memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Keuchik lebih banyak berorientasi pada adat. Hal itu sebagai implikasi dari kehidupan keseharian masyarakat gampong yang masih patuh menjalankan serta melestarikan nilai nilai adat-istiadat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Keuchik dalam memerintah Gampong. Pertama, keuchik memimpin penyelenggaraan pemerintah Gampong. Sebagai kepala eksekutif Gampong. Keuchik dalam menyelenggarakan pemerintahan dari masyarakat Gampong yang diberi mandat dan kepercayaan untuk menjalankan roda pemerintahan, menetapkan berbagai kebijakan Gampong dalam upaya mensejahterakan masyarakat Gampong. Segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan Gampong harus diketahui dan disetujui oleh keuchik.

b. Tata cara pemberhentian keuchik

Tata cara Pemberhentian yaitu menggunakan beberapa syarat seperti pemberhentian Sementara dimana Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati.

1. Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati.
2. Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.
3. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

Tata cara Pemberhentian.

1. Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan terbukti bersalah, maka bupati/walikota memberhentikan keuchik yang bersangkutan.
2. Dalam hal putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, maka bupati/walikota merehabilitasi nama baik dan mengaktifkan kembali sebagai keuchik sampai berakhir masa jabatan.

Keuchik berhenti karena:

- a. meninggal dunia
- b. permintaan sendiri.
- c. diberhentikan.

keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Pemberhentian keuchik yang lama karena berakhir masa jabatan dan telah dilantik keuchik yang baru.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai keuchik.
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. tidak melaksanakan kewajiban keuchik.
- f. melanggar larangan bagi keuchik.

keuchik dapat diberhentikan juga karena melakukan perbuatan kolusi, korupsi, nepotisme, maisir, khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka sekretaris gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas keuchik.

Setelah 6 (enam) bulan sejak ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, keuchik yang bersangkutan belum dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka diberhentikan dengan hormat oleh bupati. Pemberhentian keuchik sebagaimana dimaksud ini untuk mengangkat penjabat keuchik.³⁹

Tuha peut memberitahukan kepada keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Setelah menerima laporan tersebut Keuchik melaporkan tentang akan berakhirnya masa jabatannya kepada bupati/walikota melalui mukim dan camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari tuha peut.

Keuchik juga harus menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban akhir masa jabatannya kepada tuha peut. Laporan keterangan pertanggung jawaban sebagai mana dimaksud

³⁹ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik Di Aceh. Hal 16

pada ayat (1) disampaikan juga kepada bupati/walikota melalui camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.⁴⁰

a. Pemilihan Tengku Imum

Sistem pemilihan Tengku Imum itu menggunakan sistem bermusyawarah oleh aparatul-aparatul Gampong yang akan memilih untuk menjadi Tengku Imum, dan pada Tengku Imum tidak menggunakan sistem pencalonan akan tetapi menggunakan sistem yang tunjuk oleh masyarakat Gampong yang telah mengetahui latarbelakang atau ilmu untuk menjadi seorang Tengku Imum. Dan aparatul Gampong mengetahui apabila seseorang yang di tunjuk tersebut bisa menjadi pembimbing dalam masyarakat, baik itu dari segi agama maupun dari segi adat istiadat, dan seseorang yang di tunjuk untuk menjadi tengku imum tersebut bisa memberhentikan diri apa bila jika tidak sanggup lagi menjalankan tugasnya.⁴¹

Pemilihan Tengku Imum yang terjadi di Gampong Masen yaitu menggunakan sistem bermusyawarah yang di adakan oleh aparatul-aparatul Gampong. Tengku Imum yang di tunjuk tersebut sudah di sepakati oleh semua aparatul Gampong Masen dan juga sudah di setujui oleh Tengku yang berkaitan tersebut. Tengku Imum yang dipilih tersebut sudah di ketahui karakternya oleh masyarakat Gampong Masen, dan Tengku Imum tersebut bisa membuat masyarakatnya lebih baik dan juga di segani oleh masyarakat Gampong Masen karena Tengku Imum sebagai tempat masyarakat belajar Agama yang berada dalam Gampong Masen.⁴²

Sistem bermusyawarah dimana para Ketua Tuha Peut Gampong Masen akan membuat rapat yang diikuti hanya oleh aparatul-aparatul Gampong Masen. Seperti Keuchik, Tengku Imum

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Hal 4

⁴¹ wawancara dengan bapak abdul rafal

⁴² wawancara dengan bapak fazli syah.

Sebelumnya, Ketua Tuha Peut Serta Anggota Nya, Ketua Lorong, Sektaris Gampong, Kaul Gampong, Ketua Pemuda dan lain-lainnya. Pemilihan hanya akan menentukan Tengku Imum yang akan menjalankan tugas dalam masyarakat baik itu tugas yang bersangkutan dari segi Agama atau Adat yang ada dalam masyarakat Gampong Masen.⁴³

H. Dampak Yang Akan Diterima Oleh Masyarakat Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya

a. Dampak pemilihan Keuchik dulu

Dampak yang diterima pada pemilihan dulu yaitu dapat membuat masyarakat kompak atau saling membantu yang berada dalam Gampong masen. Keuchik akan membuat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti dampak yang dirasakan dulu, dimana setiap musim panen padi, masyarakat akan membantu orang lain baik itu mulai potong padi hingga selesai.⁴⁴ Dan juga dampak yang diterima pada masa Keuchik dulu yaitu dapat menyatukan masyarakat Gampong Masen dalam hal bergotong royong ataupun dalam hal saling mebantu seperti, membuat masyarakat tersebut saling membantu untuk memanenkan padi yang di tanami oleh masyarakat Gampong Masen. Setelah melakukan *lhoe' pade* pada malam hari, setelah pemilik padi telah memanenkan semua padinya.⁴⁵

Keuchik dulu itu hanya sebagai pemimpin dalam Gampong yang di bantu oleh staf-stafnya dalam mengelola Gampong. Keuchik dulu sistem kerjanya hanya biasa-biasa saja karena pada masa dulu Keuchik itu tidak dapat membangunkan pembangunan karena pada dulu itu tidak mempunyai anggaran yang diterima oleh Keuchik sekarang. Anggaran tersebut yang dibagikan oleh

⁴³ wawancara dengan Bapak Abdul Manaf.

⁴⁴ Wawancara Dengan Ibu Rohani Pada Tgl 11 Agustus 2019.

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Abdul Manaf

pemerintah pusat untuk membangun pembangunan yang dibutuhkan dalam Gampong. Keuchik hanya bisa membangun pembangunan yang dibutuhkan hanya berharap bantuan dari masyarakat Gampong atau kerja sama masyarakat semua untuk membangun apa yang dibutuhkan. Pembangunan yang pernah dilakukan pada masa Keuchik dulu seperti membangun menasah yang di bangun atas kerja sama masyarakat Gampong yang berbahan dari kayu. Oleh karena itu Keuchik dulu membuat hal-hal yang saling membantu dalam masyarakat.

b. Dampak pemilihan keuchik sekarang.

Dampak sekarang dari pembanguna yang mempunyai dari dana desa yaitu dapat membuat lapangan kerja bagi masyarakat atau mebuat pendapatan gampong lebih tinggi lagi dari sebelumnya seperti membuka lahan kebun kopi untuk meningkatkan pendapatan gampong kebun tersebut akan di kelola oleh gampong. Dengan adanya dana desa maka keuchik bisa menggunakan anggaran tersebut untuk membangun tanggul pencegah banjir, dengan ada tanggul tersebut masyarakat akan lebih meningkatkan pendapatanya terhadap pertanian baik itu petani cabe, nilam ataupun padi.

Dampak yang diterima oleh masyarakat Gampong Masen dari pemilihan Keuchik yang terpilih yaitu akan mendapatkan kesejahteraan. Juga mendapatkan pembangunan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Juga akan mendapatkan pembangunan yang masih tertinggal dari pada Gampong-Gampong lain yang berada di Kecamatan Darul Hikmah.

Dampak yang sangat membantu Keuchik dari segi pembangunan karena pada masa Keuchik sekarang yaitu, mempunyai anggaran Gampong yang sudah di salurkan oleh pemerintah untuk pembangunan dalam Gampong. Sehingga Keuchik akan mempergunakan anggaran tersebut dengan sebagus-bagusnya untuk membangun apa saja yang dibutuhkan dalam

Gampong. Pada masa Keuchik sekarang dibangun pembangunan semua dananya sudah ada, pembangunanya pun sudah di permanenkan atau disemen. Seperti membangun menasah, balee pengajian, wc umum dan juga pasar rakyat yang pembangunanya sudah di permanenkan.

Keuchik akan memeberikan bantuan secara merata kepada masyarakat jika pihak pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat, seperti bantuan beras rakyat miskin (RASKIN), akan mendapatkan bantuan untuk janda/ anak yatim, akan mendapatkan rumah rehab bagi orang miskin yang berada di Gampong Masen. Juga mendapatkan bantuan yang merata jika terjadi musibah di dalam Gampong seperti banjir.⁴⁶

Keuchik yang terpilih, akan menepati janji dan visi misinya pada masa pencalonan untuk menjadi Keuchik akan di tepati oleh Keuchik yang terpilih. Keuchik yang telah terpilih akan terus membuat apa yang keluhkan oleh masyarakat Gampong Masen, seperti kekurangan alat transportasi untuk acara pengajian yang diadakan disetiap hari minggu yang berbeda-beda tempat. Acara itu diadakan oleh pemerintah daerah, Keuchik akan mencari solusinya untuk mencari kendaraan untuk para jamaah pengajian agar bisa pergi khususnya bagi para jamaah yang umurnya di atas 50 ke atas.

Keuchik yang telah terpilih pada pemilihan langsung tersebut harus mendengarkan keluhan masyarakat Gampong Masen. Keuchik harus bisa membuat Gampong Masen lebih maju dari sebelumnya baik itu dari pembangunan ataupun dari segi pendapatan Gampong.

Dampak secara positif/ bermanfaat yang telah di terima oleh masyarakat Gampong Masen yaitu telah terpenuhi janji yang dibuat pada masa pencalonan Keuchik. Pembangunan yang telah baik setelah sebelumnya itu pembangunan tidak merata. Pembangunan

⁴⁶ wawancara dengan ibu Rohani 11 agustus 2019

saluran pembuangan air, yang dulunya jika hujan deras di Gampong Masen bisa mengakibatkan banjir.

Setelah pembangunan saluran pembuangan air masyarakat dapat terhindari dari banjir yang dapat merendamkan rumah warga. Setelah Keuchik yang terpilih pada pemilihan keuchik yang terjadi pada tahun 2011 setelah menjabat dari hari pelantikan hingga 6 tahun menjabat sekarang, Keuchik Gampong Masen pada saat ini kinerjanya sangat bagus baik itu dari segi pembangunan/infrastruktur atau mengatur keamanan Gampong yang dahulunya itu sangat tertinggal dari Gampong lain baik dari segi pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.⁴⁷

Pembangunan yang telah di bangun setelah oleh Keuchik sekarang yaitu pembangunan Gedung serbaguna dan pembangunan Kantor Keuchik. Sebelumnya itu tidak pernah ada di Gampong Masen, dengan adanya pembangunan Kantor Keuchik di Gampong Masen sangat membantu masyarakat untuk menjumpai Keuchik agar bisa membuat yang yang dibutuhkan oleh masyarakat gampong masen baik itu kebutuhan surat tanah atau hal-hal lain.

Sedangkan dampak dari segi negative yaitu banyak masyarakat Gampong yang tidak suka dengan kinerja Keuchik. Keuchik yang terpilih pada pemilihan langsung pada tahun 2011, khususnya para pemuda-pemuda Gampong Masen, karena pemuda mencurigai karena banyak pendapatan dari proyek-proyek yang di terima oleh Keuchik tidak di salurkan atau tidak pemberitahuan ke pihak Gampong.

Menurut padangan Ismail tentang dampak yang di terima oleh masyarakat terhadap keuchik yang telah terpilih pada pemilihan lansung yang dipilih oleh masyarakat Gampong Masen. Banyaknya terjadi pembangunan-pembangunan yang sebelumnya di Gampong Masen masih kekurangan terhadap pembangunan

⁴⁷ Wawancara Dengan Ibu Rusmiati Pada Tanggal 11 Agustus 2019

seperti tanggul di pinggir sungai hulu masen, pembangunan Kantor Keuchik, pembangunan pasar rakyat bagi masyarakat Gampong Masen, pembangunan balai Desa.⁴⁸

Keuchik yang terpilih pada pemilihan 2011 kinerjanya sangat bagus baik itu dari segi pembangunan ataupun dari segi mengatur Gampong. Keuchik sekarang sudah mempunyai anggaran untuk membangun Gampong yang disalurkan oleh pemerintah pusat, oleh karena itu kinerjanya Keuchik sekarang lebih bagus dari pada Keuchik yang sebelumnya menjabat di dalam Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, Keuchik yang terpilih ini sangat membantu bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan pendapatan Gampong. Keuchik yang sudah terpilih tersebut kerjanya harus lebih keras lagi karena Keuchik yang sekarang sudah mendapatkan anggaran dari pusat dan harus mempunyai wawasan yang luas untuk membangunkan Gampong.

Dampak yang diterima oleh masyarakat dari segi negative yaitu banyaknya pemuda Gampong Masen yang tidak cocok dengan kinerja keuchik. Berbagai kegiatan yang ada di dalam Gampong seperti banyaknya proyek-proyek atau pembangunan di dalam Gampong, dalam hal pembangunan itu tidak melibatkan masyarakat Gampong Masen, seperti yang terjadi pada proyek pembangunan tanggul, yang berfungsi untuk mencegah terjadinya banjir yang selama ini sering terjadi banjir. Kerena selama ini sering terjadi banjir di Gampong Masen pada waktu hujan.

Pembangunan lorong-lorong yang berada di Gampong Masen seperti pembangunan setapak, yang dibeton di daerah Lorong Selamat, pembangunan lorong Seuneubok Baro supaya masyarakat yang berada di lorong tersebut dapat mengakses ke jalan utama. Agar masyarakat lebih cepat melakukan kegiatan sehari-hari sehingga masyarakat tidak bersusah payah untuk melewati rumah-

⁴⁸ Wawancara Dengan Ismail Pemuda Gampong

rumah warga Gampong Masen yang banyak dibatasi dengan pagar-pagar rumah.

Pembangunan tempat penyaluran air bersih dari gunung untuk seluruh masyarakat Gampong Masen, karena banyak masyarakat tidak mempunyai sumur untuk mengambil air bersih yang dikonsumsi sehari-hari masyarakat. Masyarakat lebih mengambil air ketempat orang lain, yang punya sumur walaupun rumah warga Gampong Masen yang mempunyai sumur tersebut jauh dari rumahnya.

Dampak yang diterima dari pemilihan keuchik yang terpilih banyaknya pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat Gampong Masen. Pembangunan balai Desa yang dapat dijadikan sebagai tempat pengajian bagi masyarakat Gampong Masen, dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk pengungsian apabila banjir terjadi di Gampong Masen.

Dampak lain dari pada Keuchik yang terpilih juga dapat mempersatukan masyarakat, yang dulunya itu terjadi berbagai perpecahan yang terjadi dalam masyarakat sebelum terjadinya pemilihan, sehingga setelah pemilihan dapat menjadi masyarakat yang dapat berkerja sama dan saling menolong dalam Gampong Masen.

Keuchik yang terpilih ini akan membagikan bantuan secara merata yang akan dibantu oleh Sekdes seperti bantuan banjir. Bantuan ini akan disalurkan keseluruh masyarakat Gampong Masen supaya tidak terjadi keributan atau hal yang tidak diinginkan dalam Gampong. Juga bantuan beras rakyat miskin di mana setiap bantuan yang datang akan di bagi adil bagi Masyarakat Gampong Masen.⁴⁹

⁴⁹ wawancara dengan ibu Raimah

Keuchik yang terpilih pada tahun 2011 sudah membuat banyak perubahan-perubahan yang selama ini belum ada dalam Gampong Masen. Sehingga masyarakat Gampong Masen dapat merasakan perubahan atau dampak yang baik dari Keuchik yang menjabat sekarang, baik itu dari segi pembangunan ataupun dari segi pertanian dan juga mengatur keamanan dalam Gampong.

Berdasarkan beberapa orang yang telah diwawancarai banyaknya responden memberi jawab yaitu, banyaknya pembangunan yang sudah dilakukan oleh Keuchik sekarang dan masyarakatpun puas dengan adanya pembangunan ini. Karena masyarakat membutuhkan pembangunan-pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan tanggul pencegah banjir, pembangunan balai tempat pengajian yang bisa digunakan untuk mengungsi saat banjir.

c. Dampak Dari Tengku Imum

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari Segi Tengku imum yaitu dapat mempelajari tentang pengajian yang di adakan oleh Tengku Imum setiap pagi jum'at begi kaum perempuan. Juga akan meningkatkan ketaqwaan terhadap Allah SWT, dan dapat mengetahui apa-apa saja yang dilarang oleh agama baik itu mengetahui tentang yang halal dan yang haram.

Pengajian yang di kajikan oleh tengku imum yang dipilih oleh aparatul Gampong sangat membantu untuk masyarakat Gampong Masen. Tengku Imum terus mengajarkan tentang ilmu agama, tengku imum tersebut adalah guru bagi seluruh masyarakat Gampong.⁵⁰ Tengku imum bisa menjadi pemimpin dalam bidang agama ataupun untuk pemimpin pada acara yang di buat di dalam Gampong Masen seperti, pemimpin pada acara kenduri blang (kenduri sawah), kenduri kuburan, sebagai pemimpin pada pengajian yang di adakan di Gampong Masen.

⁵⁰ Wawancara Dengan Ibu Rohani Pada Tanggal 11 Agustus 2011

Juga sebagai pemimpin pada acara orang meninggal dunia hingga sebagai pemimpin pada acara samadiah yang di adakan di dalam Gampong Masen.⁵¹ Tengku Imam juga sebagai pemimpin bagi seluruh masyarakat Gampong Masen baik itu para pemuda Gampong Masen maupun orang-orang tua Gampong Masen yang berada dibagian keagamaan. Tengku Imum akan menjadi orang yang selalu disegani di seluruh masyarakat Gampong Masen, dikarena Tengku Imum akan menagajarkan tentang agama bagi masyarakat Gampong Masen.⁵²

Tengku imum yang terpilih juga harus bisa pemimpin pengajian, dan juga sebagai pemimpin dalam hal melaksanakan ibadah taraweh di dalam bulan puasa. sebagai pemimpin acara kanduri atau adat istiadat yang ada dalam Gampong Masen, dan tengku imum sebagai orang yang sangat di segeni dalam masyarakat Gampong Masen. Tengku Imum akan menjadi tempat pengajian atau Guru bagi masyarakat Gampong Masen, yang akan selalu belajar tentang hal-hal yang belum di ketahui tentang hal agama baik itu tentang tata cara beribadah yang benar sehingga hal-hal yang di larang dalam Agama Islam. Tengku imam menjadi orang yang di segeni oleh pemuda gampong, sehingga pemuda bisa mengikuti aktifitas atau acara yang di buat oleh tengku imum seperti acara dala khairat tiap malam jum'at, dan juga sebagai pemimpin dala khairat. tengku imum akan menjadi orang yang sangat di segeni oleh masyarakat Gampong Masen.⁵³

Masyarakat memperlakukan Tengku Imum lebih dari Keuchik, karena Tengku Imum tempat mengaji masyarakat Gampong. Oleh karena itu membuat Tengku Imum lebih dari pada orang atau masyarakat Gampong, sehingga walimurid yang mempunyai anak yang mengaji di tempat Tengku Imum akan membantu Tengku Imum pada bagian pertanian, seperti pada masa

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Rusmiati

⁵² Wawancara Dengan Ismail 5 Agustus 2019

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Abdul Manaf

tanam padi dan pada waktu memanen padi yang akan dibantu oleh masyarakat dan juga walimurid tempat Tengku Imum mengaji.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Gampong Masen adalah Gampong yang berdiri dari pada penduduk yang merantau atau penduduk yang mendatang dari berbagai daerah di Aceh. Baik itu masyarakat pendatang dari Pidie, pendatang dari Aceh Barat dan ada juga pendatang dari Gampong Krung Tho yaitu salah satu Gampong yang berada sebelum gampong masen. Gampong Masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya terbentuk sekitar tahun 1819. Orang yang pertama kali datang ke Gampong Masen yaitu Kakek Rong dan keluarganya.

Pemilihan Keuchik dulunya itu menggunakan sistem bermusyawarah dimana keuchik yang memimpin gampong adalah pilihan yang terbaik oleh masyarakat. Keuchik dulu jika tidak ingin lagi untuk melanjutkan masa kepemimpinan dalam gampong dapat melaporkan atau memberhentikan diri sendiri, dan harus melaporkan kepada Ketua Tuha Peut gampong. Setelah pelaporan dari Keuchik maka Tuha Peut akan mengadakan rapat untuk menentukan Keuchik yang selanjutnya untuk memimpin Gampong. Untuk ingin menjadikan diri sebagai Keuchik. Sehingga Keuchik dulu itu masa jabatannya mencapai 12 tahun atau lebih.

Pemilihan Keuchik yang digunakan sekarang sudah menggunakan sistem pemilihan langsung yang pemenangnya akan ditentukan oleh banyaknya suara pada pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat. Pemilihan Keuchik sudah menggunakan pemilihan langsung atau secara terbuka, dan Calon Keuchik tersut mempunyai lawannya mulai dari 2 sampai 4 orang Calon Keuchik. Keuchik pada sekarang ini sudah mempunyai gaji sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk mencalonkan diri sebagai Keuchik. Pada masa Keuchik sekarang ini banyak terjadi pembangunan-pembangunan yang terus dibangun. Pembangunan yang dibangun

pun sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, pembangunan tersebut dibangun dengan Dana Gampong yang sudah disalurkan oleh pusat.

Pemilihan Tengku Imum yaitu menggunakan sistem bermusyawarah yang hasilnya tersebut dipilih oleh aparatul-aparatul gampong atau Tokoh-Tokoh gampong. Pemilihan Tengku Imum itu ditentukan berdasarkan banyak suara atau keputusan yang sudah disepakati bersama pada masa musyawarah tersebut. Tengku Imum itu akan menjadi sebagai pemimpin dalam Gampong yang berbidang keagamaan, seperti mengajar ngaji para ibu, sebagai pemimpin pada acara samadiah atau tahlilan, dan juga sebagai imum masjid dalam Gampong.

Tengku Imum mendapatkan perlakuan yang lebih dari masyarakat Gampong, seperti membantu Tengku Imum pada masa menanam padi dan pada masa panen padi yang dilakukan oleh ibu-ibu dan juga walimurid tempat Tengku Imum mengajari ngaji anak-anak masyarakat Gampong. Sehingga Tengku Imum mendapatkan bantuan yang sangat membantunya dalam hal pertanian.

B. Saran

Penulis berharap semoga pembaca skripsi ini dapat memahami dengan baik permasalahan mengenai dampak pemilihan langsung Keuchik dan Tengku Imum di Gampong masen Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya. Dimasa sekarang pemilihan untuk menjadi pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas karena dengan perkembangan zaman sekarang. Oleh karena itu pemimpin yang terpilih tersebut memegang tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan Gampong.

Keuchik harus memegang amanah masyarakat Gampong terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan kedepan kinerja Keuchiknya harus lebih bagus lagi dari pada keuchik yang sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online 2010.

Antonius Yuwono Adi Putro, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kulur Kecamatan Temon Kabupaten Kulo Progo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa*, Diponegoro, dalam jurnal Diponegoro Law Review, volume 5, nomor 2, 2016.

Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Spial :Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana 2005.

Data penduduk Gampong Masen. 2018

Dwi Putri Masitah, *Kewenangan Keuchik Di Gampong Tumpok Teungoh Kota Lhokseumawe*, Dalam Jurnal Politeia, Nomor 1, 2016.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018.

Gusti Predi Natakusuma, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Pasca Pembentukan Desa Sungai Raya Dalam Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat Tahun 2015.

Hendi Budiaman, *Mekanisme Pemilihan Calon Kepala Desa Tungga Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis*, 2016.

Ibnu Khaldun, *Demontrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa*, (Dalam Jurnal Nomor 1 2017).

Iwan Nuryanto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades 2013 Penelitian Di Desa Baturisari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Semarang*, Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2013.

- Janwandri, “*Proses Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanjung Nanga Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*”, Dalam Jurnal Ilmu Politik Nomor 1,2013.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2007.
- Ramadani, Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local Di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang, Dalam Jurnal, Nomor 2, 2018.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian Dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2018).
- Renita Army, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desayang Demokratis*, Skripsi Studi Kasus Di Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017.
- Sri Lestari, *Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hak Dan Kewajiban Warganegara Didesa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*, Dalam Jurnal 2012.
- Sugiono, *metode penelitian kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2010.
- Undang-Undang 1945 pasal 5 nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
- Yeremias Tomoning, *Politik Local Tingkat Desa, (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Minton Tahun 2013 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. 2013).*



Wawancara dengan bapak Farzi. Bendahara Gampong Masen



Wawancara dengan bapak Abdul Manaf/ kanan dan bapak Ansari Usaman/ kiri

DAFTAR LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Rohani



Wawancara dengan bapak Abdul Rafar/ Keuchik sekarang



Struktur organisasi pemerintahan dalam Gampong Masen



Struktur tuha peut Gampong Masen